



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta regulasi terbaru Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru

Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai pedoman/acuan umum bagi aparatur tentang arah pelaksanaan kegiatan pemerintahan kedepannya, dimana setiap tahunnya akan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan lebih kongkrit.

Renstra yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi. Akhirnya besar harapan kami penyusunan Renstra ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Padang Panjang, April 2023
KEPALA DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN
PARIWISATA
Drs. MAINARMAN
NIP.19650505 199203 1 014



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	25
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/Kota	32
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	44
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	49
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang saat ini. Untuk pemilihan Kepala Daerah selanjutnya akan dilaksanakan melalui Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD Tahun 2024 yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru bahwa Bupati/Walikota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan Rencana strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan untuk menyusun Rencana kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Padang Panjang di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026 memuat penjabaran Isu

strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026 berpedoman pada Renstra ini.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas selaku kepala OPD, serta dibuat kesimpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kota Padang Panjang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1063);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
 23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat : (7/119/2021);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (4/56/2066);
28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

- a. Sebagai arah pembangunan pada periode tahun 2024-2026;
- b. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah selama periode tahun 2024-2026;

Tujuan penyusunan dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang selama periode tahun 2024-2026;
- b. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan

dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 –2026;

- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.

Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

❖ Tugas

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

❖ Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan;dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Pemuda ; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Olahraga terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembudayaan Olahraga; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Destinasi Wisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Ekonomi Kreatif.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - g. UPTD.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :



22 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki 27 orang di jabatan struktural dan fungsional umum tahun 2023 sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESSELONERING

No	Eselonering	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II b	1	0	1	Kepala Dinas
2	Eselon III a	1	0	1	Sekretaris
3	Eselon III b	4	0	4	Kepala Bidang
4	Fungsional	10	11	21	Kelompok Jabatan Fungsional
	Jumlah	16	11	27	orang

Sumber data: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2023

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI HARIAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Harian	3 orang	Pemungut retribusi, Banpol,
2.	Tenaga Harian Lepas	39 orang	Sopir, Tenaga administrasi, Petugas Informasi PDIKM, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan
3	Suervisor keamanan	1 orang	
	Jumlah	43 orang	

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi secara kuantitas jumlah ASN sebanyak 27 orang, secara kuantitas berdasarkan tupoksi dapat dilihat masih kurangnya jumlah staf untuk setiap eselon. Untuk membantu tupoksi yang ada, tersedia pegawai honorer sebanyak 3 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 39 orang. Dalam pelaksanaan tugas tenaga honorer dan THL

secara kuantitas cukup banyak tetapi lebih terfokus pada petugas operasional lapangan seperti penjaga malam, satpam, petugas kebersihan objek wisata, kawasan pacuan kuda bancah laweh dan petugas pelayanan di PDIKM.

Jumlah Aparatur Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Tingkat Pendidikannya pada Tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2	2	2	4 orang
2	Strata 1	11	6	17 orang
3	Diploma 3	1	3	4 orang
	Diploma 2	1	0	1 orang
4	SLTA	1	0	1 orang
	Jumlah	16	11	27 orang

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah berpendidikan S-2 (4 orang), S1 (17 orang), Diploma (4 orang), Diploma 2 (1 orang) dan SLTA (1 orang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% jumlah pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1).

Untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, pegawai tamatan SMA dan diploma perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke S1 baik secara kedinasan atau secara mandiri.

TABEL 2.4
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN TINGKAT KEPANGKATAN

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda / IV/c	1	0	1 orang
2.	Pembina Tk. I / IV.b	0	0	-
3.	Pembina / IV a	1	2	3 orang
4.	Penata Tk. I / III.d	7	3	10 orang
5.	Penata / III.c	3	2	5 orang

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6.	Penata Muda Tk. I / III.b	0	3	3 orang
7.	Penata Muda / III.a	1	0	1 orang
8.	Pengatur Tk. I / II.d	0	0	0 orang
9.	Pengatur / II.c	3	1	4 orang
10.	Pengatur Muda Tk. I / II.b	0	0	-
11.	Pengatur Muda / II.a	0	0	-
12.	Juru Tk. I / I.d	0	0	-
13.	Juru / I.c	0	0	-
14.	Juru Muda Tk. I / I.b	0	0	-
15.	Juru Muda / I.a	0	0	-
Jumlah		16	11	27 orang

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pegawai golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 19 orang dan golongan II sebanyak 4 orang.

TABEL 2.5
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki Laki	16 orang	
2.	Perempuan	11 orang	
Jumlah		27 orang	

Sumber data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel di atas, mayoritas pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah laki-laki.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk membantu proses pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdapat beberapa sarana dan prasarana penunjang yang dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 2.6
DATA SARANA DAN PRASARANA

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
1.	Mobil	3 buah	3 buah	-

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
2.	Meja ½ Biro	27 buah	23 buah	2 buah
3.	Sepeda Motor	4 buah	4 buah	-
4.	Filling Besi/Metal	6 buah	4 buah	2 buah
5.	Lemari Kaca	1 buah	1 buah	-
6.	Lemari Kayu	6 buah	6 buah	-
7.	Lemari Pakaian	2 buah	2 buah	-
8.	Lemari Buku	3 buah	3 buah	-
9.	Mesin Ketik	1 buah	1 buah	-
10.	Meja Biro	4 buah	4 buah	-
11.	DVD (Disk Video Display)	3 buah	2 buah	-
12.	Lemari Arsip	3 buah	3 buah	-
13.	Rak Kayu	1 buah	-	1 buah
14.	Kursi Tamu	1 set	1 set	-
15.	Kasur	16 buah	14 buah	2 buah
16.	Sofa	2 set	2 set	-
17.	Mesin Potong Rumput	3 buah	2 buah	1 buah
18.	Kompur Gas	1 buah	1 buah	-
19.	Televisi	3 buah	2 buah	1 buah
20.	UPS (Uninterruptible Power Supply)	9 buah	4 buah	5 buah
21.	Racun Api	5 buah	5 buah	-
22.	Handy Talky	4 buah	3 buah	1 buah
23.	P.C Unit	9 buah	7 buah	2 buah
24.	Papan Pengumuman	1 buah	1 buah	-
25.	Mesin Cuci	1 buah	-	1 buah
26.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	1 buah	1 buah	-
27.	Camera Attachment	2 buah	1 buah	1 buah
28.	Megaphone	2 buah	1 buah	1 buah
29.	Wireless Amplifer	1 buah	1 buah	-
30.	Generator Set	1 buah	1 buah	-
31.	Faximile	1 buah	1 buah	-
32.	Mesin Gergaji	1 buah	1 buah	-
33.	Mesin Penghisap Debu	1 buah	1 buah	-
34.	Tangga Alumunium	1 buah	1 buah	-
35.	Proyektor + Attachment	1 buah	1 buah	-
36.	Mesin Absensi	2 buah	1 buah	1 buah
37.	Tempat Tidur kayu	5 buah	5 buah	-
38.	Printer	16 buah	7 buah	9 buah

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
39.	Sound System	2 buah	2 buah	-
40.	Generator Set	1 buah	1 buah	-
41.	Compact Disk	1 buah	1 buah	-
42.	Stabilizing Amplifer	2 buah	2 buah	-
43.	Michrophone	1 buah	1 buah	-
44.	Loudspeker	2 buah	2 buah	-
45.	Lemari Besi/Metal	1 buah	1 buah	-
46.	Rak Besi/Metal	1 buah	1 buah	-
47.	Papan Visual	4 buah	2 buah	2 buah
48.	Selimut Wool	11 buah	11 buah	-
49.	Brangkas	1 buah	1 buah	-
50.	Proyektor	1 buah	1 buah	-
51.	Komputer	5 buah	5 buah	-
52.	Laptop	11 buah	10 buah	1 buah
53.	Bangunan Gedung Kantor	1 buah	1 buah	-
54.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	181 buah	181 buah	-
55.	Alat Musik Tradisional/Daerah	4 set	4 set	-
56.	Pakaian Seni	93 stel	93 stel	-
57.	Barang rumah tangga	6 jenis	6 jenis	-

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2023

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan kerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang cukup memadai dan untuk masa yang akan datang perlu peningkatan dari kuantitas dan kualitasnya agar sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan objek wisata. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja terutama kendaraan roda empat dan roda dua, laptop, komputer dan sarana prasarana kebutuhan objek wisata di PDIKM dan LMK dan sarana prasarana olahraga.

23 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan menilai pencapaian setiap indikator, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan tujuan dan sasaran Kota Padang Panjang dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				NA	NA	0,00271	0,0281	0,271	NA	NA	0,19	0,246	0,247	NA	NA	70,111	8,754	0,911
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				NA	NA	5	7	9	NA	NA	0,559	1,878	1,894	NA	NA	0,112	0,268	0,210
3	Peningkatan Prestasi Olahraga				NA	NA	5	7	9	NA	NA	0	1	1	NA	NA	0,000	0,143	0,111
4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				NA	NA	41.213	-75	-100	NA	NA	-41213	-99,288	4562,5	NA	NA	-1,000	1,324	-45,625
5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota				NA	NA	78.984	78.984	72	NA	NA	-78,984	129,842	50,444	NA	NA	-0,001	0,002	0,701
6	Tingkat Hunian Akomodasi				NA	NA	512.091	567.890	2.518	NA	NA	1.403	6411,556	9392,14	NA	NA	0,003	0,011	3,730
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku				NA	NA	-12,04	-10,8	-8,2	NA	NA	36,44	2,75		NA	NA	-3,027	-0,255	0,000
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				NA	NA	188.979.000	250.000.000	375.000.000	NA	NA	188.979.000	172.874.000	204.500.000	NA	NA	1,000	0,691	0,545

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja urusan pemuda dan olahraga pada tahun 2020 tidak ada memperoleh prestasi olahraga karena tidak adanya penyelenggaraan kompetensi olahraga disebabkan oleh pandemi covid 19 yang memberlakukan PPKM. Untuk tahun 2021 dan 2022 prestasi pemuda dan olahraga dapat diraih oleh Kota Padang Panjang.

Untuk capaian indikator kinerja urusan pariwisata menurun di tahun 2020 dan 2022. Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid 19 yang masih berlangsung sampai tahun 2022. Pemberlakuan PPKM dengan beberapa pembatasan sosial yang berakibat berkurangnya mobilisasi sosial masyarakat, kunjungan wisatawan ke destinasi wisata, penutupan destinasi wisata, rumah makan termasuk berkurangnya minat masyarakat untuk berwisata.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga diharapkan kondisi akan lebih baik dan wisatawan kembali datang.

Upaya-upaya tersebut antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar lintas OPD terkait peningkatan kunjungan wisata.
- b. Menyiapkan dan mengoptimalkan destinasi wisata sehingga terbangun kepercayaan pengunjung bahwa destinasi kita aman secara kesehatan, lingkungan keamanan.
- c. Memfasilitasi sertifikasi CHSE bagi destinasi dan home stay.
- d. Menginventarisir dan memastikan pelaku wisata telah divaksin.
- e. Melakukan pemantauan, penebalan proses pada destinasi wisata dan usaha pariwisata.
- f. Memastikan destinasi wisata dan usaha jasa pariwisata sudah menggunakan QR code peduli lindungi.
- g. Membuat konten-konten video promosi wisata bersama dengan pengelolaan pelaku wisata untuk mempromosikan destinasi wisata.
- h. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan-pelatihan.

TABEL 2.8
CAPAIAN KINERJA PEMUDA OLARHAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2018-2022

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepemudaan dan Olahraga					
	Jumlah pemuda berprestasi tingkat	NA	NA	2 prestasi provinsi	1 prestasi provinsi/	1 Prestasi Provinsi

	provinsi/nasional					
	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi/nasional	110 prestasi provinsi	42 prestasi provinsi/ 1 prestasi nasional	0	1 prestasi provinsi/ 1 prestasi nasional	1 prestasi nasional 14 provinsi
	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	0	0	0	0	0
	Jumlah cabang olahraga yang dibina	34	34	35	40	45
	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1	1	1	1	1
2	Pariwisata					
	PAD sektor pariwisata	452.141.000	420.675.000	239.729.000	173.314.000	204.500.000
	Rasio lama kunjungan wisata	NA	NA	NA	NA	1,15
	Jumlah kunjungan wisata	596.219	742.104	116.826	291.988	236.511
	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	NA	NA	NA	NA	6 %
	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	-	-	-	-	40
	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	12	12	12	12	16

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.886.518.550,00	1.653.775.750,00	1.540.463.222,00	-	-	1.441.065.646,00	1.436.129.074,00	1.422.935.742,00			0,76	0,87	0,92			(0,10)	(0,01)
Penyediaan Surat Menyurat	3.600.000,00	3.900.000,00	-			3.600.000,00	3.900.000,00	-			1,00	1,00				(0,46)	(0,46)
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	107.760.000,00	137.300.000,00	151.200.000,00			89.934.779,00	86.475.717,00	117.965.283,00			0,83	0,63	0,78			0,19	0,16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	180.670.000,00	134.976.000,00	108.372.000,00			81.403.880,00	89.899.611,00	104.105.130,00			0,45	0,67	0,96			(0,23)	0,13
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	866.531.050,00	548.729.000,00	497.991.082,00			701.634.439,00	548.587.738,00	475.036.944,00			0,81	1,00	0,95			(0,23)	(0,18)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	27.301.000,00	-			13.463.500,00	27.294.000,00	-			1,00	1,00				0,01	0,01
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	27.270.000,00	35.000.000,00	-			17.777.875,00	22.835.250,00	-			0,65	0,65				(0,36)	(0,36)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	47.800.000,00	20.000.000,00	-			19.903.100,00	19.996.000,00	-			0,42	1,00				(0,79)	(0,50)
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000,00	-	-			1.999.000,00	-	-			1,00					#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Makanan dan Minuman	30.087.500,00	69.312.500,00	51.687.500,00			25.314.400,00	33.992.700,00	47.629.200,00			0,84	0,49	0,92			0,52	0,37
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	492.000.000,00	325.000.000,00	165.529.000,00			370.994.370,00	254.554.000,00	137.703.918,00			0,75	0,78	0,83			(0,42)	(0,39)
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran	115.300.000,00	352.257.250,00	514.555.900,00			115.040.303,00	348.594.058,00	497.167.342,00			1,00	0,99	0,97			1,26	1,23
Pengadaan Cetak Dokumen dan Surat Menyurat	-	-	51.127.740,00			-	-	43.327.925,00					0,85			#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	182.975.000,00	106.962.000,00	191.949.000,00			120.113.552,00	74.517.500,00	141.889.000,00	-	-	0,66	0,70	0,74			0,19	0,26
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	51.650.000,00	-	-			50.200.000,00	-	-			0,97					#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Mebeleur	21.325.000,00	-	-			13.420.000,00	-	-			0,63					#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	45.000.000,00	55.000.000,00	-			34.993.552,00	48.976.000,00	-			0,78	0,89				(0,39)	(0,30)
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor	65.000.000,00	-	-			21.500.000,00	-	-			0,33					#DIV/0!	#DIV/0!

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	-	51.962.000,00	-	-	-	25.541.500,00	-	-	-	0,49				#DIV/0!	#DIV/0!	
Pemeliharaan gedung dan perlengkapan kantor	-	-	191.949.000,00	-	-	-	141.889.000,00	-	-	0,74				#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	50.000.000,00	-	-	-	44.000.000,00	-	-	-	-	0,88				#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta Perlengkapannya	50.000.000,00	-	-	-	44.000.000,00	-	-	-	-	0,88				#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	202.350.000,00	44.866.164,00	-	-	163.400.000,00	44.866.164,00	-	-	-	0,81	1,00			(0,89)	(0,86)	
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	44.866.164,00	-	-	61.500.000,00	44.866.164,00	-	-	-	0,62	1,00			(0,78)	(0,64)	
Pelatihan Kantor Sendiri	102.350.000,00	-	-	-	101.900.000,00	-	-	-	-	1,00				#DIV/0!	#DIV/0!	
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.500.000,00	3.844.000,00	-	-	1.500.000,00	3.806.875,00	-	-	-	1,00	0,99			0,28	0,27	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	1,00				#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	1,00				#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	250.000,00	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	1,00				#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	1,00				#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	-	2.344.000,00	-	-	-	2.323.375,00	-	-	-	0,99				#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	-	1.500.000,00	-	-	-	1.483.500,00	-	-	-	0,99				#DIV/0!	#DIV/0!	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.079.250.000,00	2.494.665.000,00	782.263.100,00	-	5.908.887.639,90	2.266.651.574,00	503.804.880,00	-	-	1,92	0,91	0,64		(0,44)	(0,70)	
Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah	375.390.000,00	325.000.000,00	238.805.000,00	-	3.528.802.936,90	205.509.825,00	118.534.500,00	-	-	9,40	0,63	0,50		(0,20)	(0,68)	
Pelatihan Pemandu Wisata	76.170.000,00	96.170.000,00	-	-	58.837.800,00	93.612.000,00	-	-	-	0,77	0,97			(0,37)	(0,20)	
Strategi Pemasaran dalam Pengembangan Pariwisata	906.195.000,00	1.006.155.000,00	35.500.000,00	-	773.483.151,00	967.514.049,00	14.950.000,00	-	-	0,85	0,96	0,42		(0,43)	(0,37)	
Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang	242.460.000,00	251.460.000,00	-	-	228.098.500,00	235.817.000,00	-	-	-	0,94	0,94			(0,48)	(0,48)	
Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (FSM)	342.935.000,00	231.185.000,00	-	-	334.830.000,00	214.919.700,00	-	-	-	0,98	0,93			(0,66)	(0,68)	
Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi daerah Kota Padang Panjang	567.050.000,00	305.458.000,00	-	-	483.853.952,00	303.092.500,00	-	-	-	0,85	0,99			(0,73)	(0,69)	
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	-	-	308.030.000,00	-	-	-	202.295.730,00	-	-	-	-	0,66			#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	-	42.820.000,00	-	-	-	12.050.000,00	-	-	-	0,28				#DIV/0!	#DIV/0!	
Pelaksanaan peringatan hari jadi kota padang panjang	569.050.000,00	236.417.000,00	-	-	500.981.300,00	234.136.500,00	-	-	-	0,88	0,99			(0,79)	(0,77)	
Penyelenggaraan Pesona Padang Panjang Kota Serambi Mekah	-	-	199.928.100,00	-	-	-	168.024.650,00	-	-	-	-	0,84			#DIV/0!	#DIV/0!

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.180.981.373,00	2.664.316.000,00	3.296.391.000,00	-	-	1.148.718.233,90	2.309.147.821,22	2.677.910.890,51			0,97	0,87	0,81			0,75	0,58
Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	-	650.980.000,00	149.480.000,00			-	570.817.079,36	140.630.850,00				0,88	0,94			#DIV/0!	#DIV/0!
Pembangunan Desa Wisata		400.000.000,00	-				224.653.917,00	-				0,56				#DIV/0!	#DIV/0!
Pengembangan Desa Wisata		-	475.200.000,00				-	455.858.382,50					0,96			#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata	80.000.000,00	90.000.000,00	257.500.000,00			69.457.300,00	84.895.267,00	234.747.366,00			0,87	0,94	0,91			0,99	0,99
DAK Penataan Kawasan Pariwisata	1.100.981.373,00	-	-			1.079.260.933,90	-	-			0,98					#DIV/0!	#DIV/0!
DAK Bidang Pariwisata	-	1.001.600.000,00	1.606.591.000,00			-	923.324.257,86	1.221.091.542,01				0,92	0,76			#DIV/0!	#DIV/0!
DAK Pelayanan Kepariwisata	-	521.736.000,00	255.870.000,00			-	505.457.300,00	219.780.500,00				0,97	0,86			#DIV/0!	#DIV/0!
Penataan dan Pengembangan Objek Wisata	-	-	482.250.000,00			-	-	366.532.850,00					0,76			#DIV/0!	#DIV/0!
Penunjang DAK Fisik Bidang Pariwisata	-	-	69.500.000,00			-	-	39.269.400,00					0,57			#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan Kemitraan	426.210.000,00	106.859.000,00	-		-	372.786.320,00	56.139.465,00	-			0,87	0,53				(0,87)	(0,92)
Capacity building Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan IPTEK	175.545.000,00	-	-			156.068.500,00	-	-			0,89					#DIV/0!	#DIV/0!
Capacity building Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	148.345.000,00	-	-			134.757.100,00	-	-			0,91					#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	102.320.000,00	106.859.000,00	-			81.960.720,00	56.139.465,00	-			0,80	0,53				(0,48)	(0,66)
Program Pengembangan Objek Wisata Unggulan	65.500.000,00	767.110.000,00	-			61.276.368,00	667.072.579,92	-			0,94	0,87				4,86	4,44
Penetapan Perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Padang Panjang	65.500.000,00	45.000.000,00	-			61.276.368,00	34.773.100,00	-			0,94	0,77				(0,66)	(0,72)
Penataan dan Pengembangan Objek Wisata	-	722.110.000,00	-			-	632.299.479,92	-				0,88				#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			426.545.000,00			-	-	230.392.900,00					0,54			#DIV/0!	#DIV/0!
Pembinaan organisasi kepemudaan			224.245.000,00					141.551.400,00					0,63			#DIV/0!	#DIV/0!
Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Paskibraka			202.300.000,00					88.841.500,00					0,44			#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga			896.780.200,00					334.767.450,00					0,37			#DIV/0!	#DIV/0!
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat			672.260.000,00					157.705.250,00					0,23			#DIV/0!	#DIV/0!
Padang Panjang Bugar			70.000.000,00					22.542.000,00					0,32			#DIV/0!	#DIV/0!
Pembinaan Olahraga Pelajar			154.520.200,00					154.520.200,00					1,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			18.905.614.260,00					18.221.159.083,00					0,96			#DIV/0!	#DIV/0!

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.196.174.400,00	1.303.432.200,00				1.136.663.531,00	1.295.233.173,00				0,95	0,99	0,09	0,14
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.299.600,00	173.788.950,00				97.593.350,00	166.735.075,00				0,66	0,96	0,17	0,71
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				112.838.850,00	88.288.450,00				67.573.650,00	84.525.250,00				0,60	0,96	(0,22)	0,25
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.460.750,00	44.914.500,00				30.019.700,00	42.008.250,00				0,85	0,94	0,27	0,40
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					40.586.000,00					40.201.575,00				#DIV/0!	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				941.676.050	914.903.750				714.099.100,00	757.441.476				0,76	0,83	(0,03)	0,06
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				592.059.250	763.847.750,00				462.773.550,00	646.041.726,00				0,78	0,85	0,29	0,40
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					51.879.800,00					37.312.376,00				#DIV/0!	0,72	#DIV/0!	#DIV/0!
Sub kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				592.059.250	10.584.050,00				462.773.550,00	5.314.250,00				0,78	0,50	(0,98)	(0,99)
Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					701.383.900,00					603.415.100,00				#DIV/0!	0,86	#DIV/0!	#DIV/0!
Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				349.616.800	151.056.000				251.325.550,00	111.399.750				0,72	0,74	(0,57)	(0,56)
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				349.616.800	151.056.000				251.325.550,00	111.399.750				0,72	0,74	(0,57)	(0,56)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				27.941.855.312	34.185.391.574				25.403.083.170,00	11.875.076.891				0,91	0,35	0,22	(0,53)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.881.191.950	32.454.139.174				2.972.258.142,00	10.326.363.202				0,61	0,32	5,65	2,47
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota				4.881.191.950	32.454.139.174,00			-	2.972.258.142,00	10.326.363.202,00				0,61	0,32	5,65	2,47
Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				145.028.850	245.770.000				90.252.975,00	165.472.742				0,62	0,67	0,69	0,83

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				145.028.850	245.770.000,00			90.252.975,00	165.472.742,00			0,62	0,67	0,69	0,83
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				22.915.634.512	520.000.000			21.684.591.875,00	492.852.779			0,95	0,95	(0,98)	(0,98)
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				21.965.634.512				20.779.212.950,00	-			0,95	#DIV/0!	(1,00)	(1,00)
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota				950.000.000	520.000.000,00			905.378.925,00	492.852.779,00			0,95	0,95	(0,45)	(0,46)
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				770.642.300,00	965.482.400,00			655.980.178,00	890.388.168,00			0,85	0,92	0,25	0,36
Penyelenggaraan, Pengembangan dan permasalahan Festival dan Olahraga Rekreasi				120.649.800	220.482.400,00			32.397.100,00	146.729.200,00			0,27	0,67	0,83	3,53
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi				649.992.500	745.000.000,00			623.583.078,00	743.658.968,00			0,96	1,00	0,15	0,19
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				150.000.000	200.000.000			146.573.998,00	198.888.127			0,98	0,99	0,33	0,36
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				150.000.000	200.000.000			146.573.998,00	198.888.127			0,98	0,99	0,33	0,36
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				150.000.000	200.000.000,00			146.573.998,00	198.888.127,00			0,98	0,99	0,33	0,36
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.504.689.258	1.093.082.100			2.747.515.128,48	996.967.175			0,78	0,91	(0,69)	(0,64)
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	130.100.100,00			-	119.605.425,00			#DIV/0!	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	130.100.100,00				119.605.425,00			#DIV/0!	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3.504.689.258	962.982.000			2.747.515.128,48	877.361.750			0,78	0,91	(0,73)	(0,68)
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				717.721.900				688.025.910,00	-			0,96	#DIV/0!	(1,00)	(1,00)
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2.089.373.658	244.547.700,00			1.556.370.009,48	209.811.150,00			0,74	0,86	(0,88)	(0,87)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				197.594.250	718.434.300,00			154.770.559,00	667.550.600,00			0,78	0,93	2,64	3,31
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				499.999.450	-			348.348.650,00	-			0,70	#DIV/0!	(1,00)	(1,00)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				155.210.000	194.138.500			127.771.250,00	43.547.500			0,82	0,22	0,25	(0,66)
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				155.210.000	194.138.500			127.771.250,00	43.547.500			0,82	0,22	0,25	(0,66)
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri					90.908.500,00			127.771.250,00	3.547.500,00			#DIV/0!	0,04	#DIV/0!	(0,97)

Pariwisata Kabupaten/Kota																	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri					18.230.000,00					-			#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				155.210.000	85.000.000,00				40.000.000,00				-	0,47	(0,45)	#DIV/0!	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					57.258.450,00				-	48.101.608,00			#DIV/0!	0,84	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					57.258.450,00				-	48.101.608,00			#DIV/0!	0,84	#DIV/0!	#DIV/0!	
Perlindungan Hasil Kreatif					57.258.450,00					48.101.608,00			#DIV/0!	0,84	#DIV/0!	#DIV/0!	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				666.119.750	619.352.300			553.013.060,00	545.374.935				0,83	0,88	(0,07)	(0,01)	
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				666.119.750	569.352.600			553.013.060,00	516.288.160				0,83	0,91	(0,15)	(0,07)	
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				492.896.050	-			399.937.960,00	-				0,81	#DIV/0!	(1,00)	(1,00)	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				173.223.700	50.000.000,00			153.075.100,00	50.000.000,00				0,88	1,00	(0,71)	(0,67)	
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				-	-				-				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif				-	519.352.600,00				466.288.160,00				#DIV/0!	0,90	#DIV/0!	#DIV/0!	
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					49.999.700,00				-	29.086.775,00			#DIV/0!	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					49.999.700,00					29.086.775,00			#DIV/0!	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	

Keterangan: untuk Program dan Kegiatan Tahun 2019-2020 dibuat baris yang berbeda dibawahnya dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2021-2022

Anggaran belanja pada Dinas Pemuda, Olahraga mengalami peningkatan cukup signifikan di tahun 2020, 2021 dan 2022 dibandingkan tahun 2019 dan 2018 karena adanya pengadaan tanah pembangunan sarana olahraga dan pembangunan sarana olahraga sport centre.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kelompok sasaran layanan antara lain: Organisasi kepemudaan, Organisasi olahraga, Masyarakat, wisatawan, komunitas dari kelompok profesi, akademisi.

Sedangkan yang menjadi mitra kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah KONI, KNPI, Organisasi Pramuka. Disamping menjadi kelompok sasaran layanan pokdarwis, komunitas dari kelompok profesi, akademisi Juga menjadi mitra kerja.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata maka perlu dilakukan identifikasi terhadap perubahan faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi aspek tujuan yang akan dicapai. Perubahan tersebut dapat dilihat dari analisa lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Untuk lingkungan internal adalah kekuatan (*Strenghtness*) dan kelemahan (*Weakness*). Sedangkan untuk eksternal adalah Peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threatness*). Untuk itu dapat dianalisa hal-hal yang mempengaruhi lingkungan strategis dimaksud sebagai berikut :

2.5.1 Kekuatan (Strenghts)

1. Tersedianya potensi pemuda dan kepemudaan baik perorangan maupun secara kelembagaan (Organisasi kepemudaan);
2. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya
3. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
4. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata

2.5.2 Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan;
2. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan
3. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata;
4. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan;
5. Belum optimalnya pengembangan ekraf;

2.5.3 Peluang (Opportunities)

1. Adanya regulasi yang membolehkan pemberian Hibah Uang bagi KNPI dan OKP oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam UU Kepemudaan.
2. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
3. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung.
4. Adanya Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau
5. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika
6. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;
7. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi olahraga;
8. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemeliharaan dan pengembangan pariwisata Daerah.

2.5.4 Ancaman (Threats)

1. Kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat yang mesti di iringi oleh Generasi muda sebagai penyambung tongkat Estafet pembangunan bangsa.
2. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan sejak awal tahun 2020 di Indonesia.
3. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang
4. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang kepemudaan dan olahraga di samping menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pelayanan urusan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat juga dapat menunjang kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Peran lembaga kepemudaan dan Keolahragaan seperti KNPI dan KONI juga sangat menentukan dalam upaya mencapai target kinerja dinas dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya Pembina dan peningkatan sumber daya pemuda berprestasi dan upaya melahirkan bibit atlet berprestasi.

Potensi pemuda diharapkan menjadi penggerak pembangunan dengan melahirkan pemuda mandiri dan berprestasi, sedangkan potensi olahraga rekreasi juga cukup menjanjikan dengan event tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping olahraga prestasi juga melahirkan atlet juara berbagai kompetisi olahraga.

Dari uraian tersebut dapat digambarkan permasalahan dibidang pemuda dan olah raga yang muncul, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan
- b. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan

2. Urusan Pariwisata

Merujuk kepada rancangan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) kota Padang Panjang 2021 - 2025, pembangunan kepariwisataan di kota Padang Panjang meliputi pengembangan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata dengan Isu Strategis pembangunan kepariwisataan mengenai Pariwisata Halal, Pariwisata Event, Pariwisata Berbasis Digital dan Ekonomi Kreatif, dan Penguatan Pengalaman Wisatawan melalui atraksi dan desain ruang (atmosfir) destinasi. Isu Strategis tersebut didasarkan pada prinsip

Pariwisata Berkelanjutan, Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya.

Potensi penerapan prinsip Pariwisata Berkelanjutan sangat mungkin dilakukan pada Destinasi Pariwisata di kota Padang Panjang dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) Kota Padang Panjang sebagai *pilot project*-nya. Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor: 556-575-2021 tahun 2021 PDIKM telah ditetapkan sebagai 1 dari 19 Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) di Sumbar. Pada tahun 2022 PDIKM mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata (*Clean, Healthy, Safe And Enviromentaly Sustainable*) yang berlaku selama 3 tahun.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tetap dilakukan secara intensif oleh Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di kelurahan-kelurahan. Pada tahun 2022 Kampung Budaya dan Religi Sigando dengan daya tariknya Masjid Asasi menyusul capaian yang telah diraih sebelumnya pada tahun 2020 oleh Desa Wisata Kubu Gadang menjadi pemenang 1 Apresiasi Desa Wisata Sumatera Barat. Potensi pengembangan selanjutnya ada di Wisata Batu Limo, Agrowisata Gantiang, Stasiun Kereta Api Pasar Usang dan Jembatan Tinggi (bagian dari Warisan Tambang Batubara Sawahlunto/ WT BOS yang merupakan Warisan Budaya Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2019) dan banyak lainnya dengan keunikan dan keunggulan potensi daerah yang berbeda satu dan lainnya.

Peraturan Daerah Sumbar nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal menimbang pembangunan pariwisata di wilayah Sumbar perlu dilakukan dengan menggali potensi budaya dan keluhuran adat dengan filosofi *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, syara' mangato adat mamakai* dalam bentuk penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu. Hal ini tentunya cocok untuk diterapkan di kota Padang Panjang karena sesuai dengan salah satu prinsip pembangunan pariwisata dalam rancangan RIPPAR yaitu Pariwisata Berbasis Norma Agama dan Budaya. Keberadaan *Islamic Center* (terbaik II Destinasi Wisata Halal Sumatera Barat), Masjid Asasi, Pasar Kuliner dan berbagai macam pusat-pusat kuliner unggulan yang diharapkan memiliki standarisasi Halal (Bahan, Proses dan Penyajian) akan memperkuat posisi Padang Panjang dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat dan Indonesia. Upaya-upaya untuk

menerapkan standarisasi dan sertifikasi pada usaha pariwisata seperti Halal, CHSE, Keterampilan Sumber Daya Manusia harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh. Hal ini diharapkan membangkitkan rasa kepercayaan, keamanan dan kenyamanan dari wisatawan saat berwisata di kota Padang Panjang.

TABEL 3.1
LPE SEKTOR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,23	-12,04	7,38	10,47

Sumber Data : BPS Kota Padang Panjang 2023

Pandemi Global tahun 2019 berdampak terhadap hampir seluruh sektor. Merujuk kepada publikasi Padang Panjang Dalam Angka tahun 2021 Produk Domestik Regional Bruto pada Sektor Akomodasi dan Makan Minum justru tidak mengalami dampak penurunan yang terlalu signifikan. Hal ini ditengarai karena industri makan minum berevolusi membuka ruang dan cara baru dalam bertransaksi dengan jamaknya infrastruktur pemesanan elektronik dan jasa antar makanan. Ke depan tren ini diperkirakan akan terus bertahan dan diharapkan akan jauh lebih membaik dengan makin banyaknya pelaku usaha makan-minum baru di kota Padang Panjang (Basis Data Wisata dan Ekraf Kota Padang Panjang). Usaha peningkatan dan perbaikan layanan dari usaha akomodasi dan makan-minum dilakukan dengan upaya penerapan standarisasi dan sertifikasi seperti Halal, CHSE, pelatihan/ peningkatan keterampilan SDM dan lainnya.

TABEL 3.2
KUNJUNGAN WISATA

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan Wisata ke Kota Padang Panjang (dalam orang)	596.000	742.000	116.826	291.988	400.453

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling parah dengan terjadinya Pandemi Global tahun 2019. Karena

Pariwisata erat kaitannya dengan aktivitas berkunjung yang pasti terganggu karena banyaknya pembatasan dan protokol yang harus diikuti untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2020, yang merupakan awal merebaknya pandemi ke seluruh dunia. Untuk kota Padang Panjang, destinasi wisata yang termasuk ke dalam perhitungan kunjungan wisata adalah MIFAN, PDIKM, Lubuk Mata Kucing, Serambi Milk, Kubu Gadang dan Akomodasi Hotel/Wisma/Homestay.

TABEL 3.3
PAD SEKTOR PARIWISATA

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD keseluruhan (dalam Juta Rupiah)	452,141	420,675	188,979	172,874	204,500

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai perolehan PAD Sektor Pariwisata terhadap keseluruhan PAD Kota Padang Panjang menurun sejalan dengan berkurangnya jumlah kunjungan yang disebabkan oleh dampak Pandemi Global 2019. Perbaikan tingkat perolehan diharapkan membaik seiring dengan mulai berlalunya pandemi dan mulai meningkatnya tingkat kunjungan ke destinasi wisata berbayar di kota Padang Panjang.

TABEL 3.4
SUB-SEKTOR EKONOMI KREATIF YANG SUDAH DIBINA

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sub-Sektor Ekonomi Kreatif yang sudah dibina	12	12	12	12	13

Sumber Data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2023

Sub-Sektor Ekonomi Kreatif berkembang dengan baik dipengaruhi oleh keberadaan perguruan tinggi, sekolah, komunitas kreatif yang didominasi oleh generasi muda. Sub-Sektor yang berkembang dan terdata dengan baik adalah Musik, Seni Rupa, Fesyen, Kuliner, Film Animasi Video, Fotografi, Desain Komunikasi Visual, Televisi Radio, Kriya, Periklanan,

Seni Pertunjukan, Aplikasi dan yang terbaru adalah Desain Produk. Untuk Sub-Sektor yang belum adalah Pengembang Permainan, Arsitektur, Desain Interior (potensi penambahan ada) dan Penerbitan (Basis Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Padang Panjang). Bentuk pembinaan yang dilakukan berkisar pada pelatihan dan peningkatan kualitas produk, pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta penerapan standarisasi dan sertifikasi produk.

Permasalahan utama sektor pariwisata saat ini adalah

- a. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
- b. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel 3.5, berikut :

TABEL 3.5
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya daya saing kepemudaan	Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan	Terjadinya perilaku menyimpang (seperti narkoba, kenakalan remaja dll)
			Rendahnya Kompetifness dan Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda
			Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan pemuda pelopor
2	Belum optimalnya prestasi olahraga	Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga
			Kurangnya pembinaan terhadap atlet
			Kurangnya penyelenggaraan kegiatan kompetisi festival olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum tersedianya pemetaan atlet dan olahraga unggulan
3	Belum optimalnya daya saing sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya sarana prasarana destinasi wisata
			Masih kurangnya SDM destinasi wisata
			Masih kurangnya daya tarik destinasi wisata
		Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan	Masih kurangnya regulasi
			Masih kurangnya SDM pemasaran
			Belum optimalnya pelaksanaan promosi dan kemitraan terhadap masyarakat dan pelaku pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekraf	Belum optimalnya sarana prasarana ekraf
			Masih kurangnya SDM Ekraf
			Belum Optimalnya kemitraan ekraf

3.2 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata Kota Padang panjang, memiliki 2 urusan yang berkaitan dengan 2 kementerian yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disporapar Kota Padang Panjang dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Adapun visi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas, dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

sedangkan misi kementerian pemuda dan olahraga adalah :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- 2) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- 3) Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
- 5) Meningkatkan pengelolaan data kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas, mutakhir, dan terpacu;
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja dan pengawasan dan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila;
- 2) Terwujudnya budaya olahraga dan Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
- 3) Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu impact/outcome dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

1. **Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “ Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda”** dengan indikator kinerja:
 - a) Indek Pembangunan Pemuda
 - b) Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan:
 - c) Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda;
 - d) Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda;
 - e) Persentase pemuda berwirausaha
 - f) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing

2. **Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional”** dengan indikator kinerja:
 - a) Persentase penduduk 10 Tahun keatas yang berolahraga;
 - b) Peringkat pada Asian Games;
 - c) Peringkat pada Asian Para Games;
 - d) Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games;
 - e) Jumlah perolehan medali emas Paralympic Games;
 - f) Peringkat pada SEA Games;
 - g) Peringkat pada ASEAN Paragames

3. **Sasaran Strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu “ Terwujudnya Kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel “** dengan indikator kinerja:
 - a) Indek Reformasi Birokrasi Kementrian Pemuda dan Olahraga;
 - b) Indeks Sistem Merit;
 - c) Opini BPK;
 - d) Indeks Pelayanan Publik

B. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemendparekraf/Baparekraf. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemendparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemendparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: “Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Indonesia Yang Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan Serta Mengedepankan Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi kemenparekraf/baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu

- (i) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju;
- (ii) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (iii) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus

dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan visi dan misi

Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

Dalam rangka mencapai visi Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif 2020-2024 posisi strategis pemerintah daerah dengan mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan bidang kepariwisataan bersinergis dalam berkontribusi memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pariwisata baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan kerjasama sektoral daerah dengan provinsi dan kementerian untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah. Agar penyusunan rencana sasaran bidang pariwisata serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing daerah dengan propinsi dan kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Sejalan dengan hal tersebut kita harus juga mencapai SPM pariwisata (permendagri 100 tahun 2018), urusan pemerintahan bidang pariwisata yang meliputi:

1. Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

3. Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, yang terkait dengan sektor pemuda olahraga dan pariwisata secara umum dinyatakan bahwa : Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 meliputi:

- a. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Strategi untuk peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan sub pusat pelayanan baru pada wilayah bagian timur kota dengan fungsi kesehatan, olah raga dan wisata, perdagangan dan jasa serta pertanian;
- b. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c. mengoptimalkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional.

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk polisentrik mengikuti karakteristik wilayah Kota Padang Panjang yang meliputi:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. sub pusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
- b. Kawasan kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :

- a. kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
- b. kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
- c. kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
- d. kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
- e. kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.

Dalam Pasal 41 Perda RTRW dinyatakan bahwa Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 11,69 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi zona-zona berikut :

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- 1) Kawasan Hutan Wisata di Kelurahan Koto Katik;
- 2) Air Terjun 7 Tingkat di Kelurahan Silaing Bawah;
- 3) Bukit Berbunga di Kelurahan Silaing Bawah;
- 4) Gua Batu Batirai di Kelurahan Kampung Manggis;
- 5) Kolam Renang Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:

- 1) Wisata tematik berlokasi pada Kawasan objek wisata di Kelurahan Silaing Bawah;
- 2) Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan ISI di Kelurahan Guguk Malintang;
- 3) Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan Diniyah Putri di Kelurahan Pasar Usang dan Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang;
- 4) Wisata kesehatan berlokasi pada kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:

- 1) Kawasan olahraga rekreatif berlokasi pada kawasan Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang dan Lapangan Gunung Sejati Ganting;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah; dan Mesjid Asasi di Kelurahan Sigando.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat(1) meliputi:

- a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang di sebagian Kelurahan Pasar Usang, Pasar Baru dan Balai-Balai;
- b. Kawasan Pasar Sayur di Kelurahan Bukit Surungan;
- c. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting;
- d. Kawasan Objek Wisata tematik di Kelurahan Silaing Bawah; dan
- e. Kawasan Industri Penyamakan Kulit di Kelurahan Silaing Bawah

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. Kawasan pendidikan SMU Unggul Sumatera Barat di Kelurahan Sigando;
 - b. Kawasan pendidikan Diniyah Puteri di Kelurahan Pasar Usang;
 - c. Kawasan pendidikan Thawalib Putera di Kelurahan Pasar Usang;
 - d. Kawasan pendidikan Thawalib Puteri di Kelurahan Guguk Malintang;
 - e. Institut Seni Indonesia di Kelurahan Guguk Malintang; dan
 - f. Komplek Perguruan Muhammadiyah di kelurahan Guguk Malintang
- Dalam Pasal 78 juga dijelaskan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pariwisata meliputi :
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

Strategi pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional yang potensial meliputi:

1. Menata kawasan objek wisata alam berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan
2. Menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata
3. Mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
4. Mendorong kegiatan atraksi wisata secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
5. Mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.

Menggali dan mengembangkan objek wisata baru secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll)

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,
5. Memberikan kemudahan,
6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2024 – 2026 adalah:

Daya saing kepemudaan dan prestasi olah raga sangat berperan dalam pembangunan merupakan salah satu isu dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia. Melalui olahraga diharapkan mampu melahirkan karakter yang baik seperti jujur, disiplin, sportif, tanggungjawab dan kerjasama. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari masih terdapat hambatan dan keterbatasan, seperti pembinaan terhadap bibit atlet berprestasi yang masih belum optimal, sistem rekrutmen calon atlet, pembinaan cabang

olah raga serta peningkatan prestasi. Disamping itu kompetitiveness dan jiwa kewirausahaan dikalangan pemuda perlu dipupuk sehingga bisa melahirkan semangat kewirausahaan dikalangan milenial diberbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Hal ini sinergi dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor yang menjadi ukuran dari perkembangan kepariwisataan. Dari berbagai pendekatan analisis menunjukkan bahwa sektor ini pantas diunggulkan. Berdasarkan analisis Klassen, Sektor ini termasuk sektor maju. Menurut analisis LQ, sektor ini termasuk sektor unggul, Menurut analisis KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) atau analisis shift share, sektor ini dinilai memiliki daya saing. Pertumbuhan sektor ini juga cukup menjanjikan yaitu di kisaran 7,23% sampai dengan 7,48% kecuali tahun 2020 yang sempat anjlok di angka -12,04% akibat pandemi. Pariwisata sendiri juga menjadi misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan sektor ini perlu ditingkatkan di Kota Padang Panjang

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama waktu tertentu. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi' Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran pembangunan pada Dinas Pemuda , Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu pada Prioritas Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah :

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah

Sasaran dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah :

1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatnya PAD Pariwisata
3. Pengembangan ekonomi kreatif

Secara lebih terperinci keterkaitan antara tujuan sasaran jangka menengah daerah dapat dirumuskan dalam tujuan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tabel 4.1 berikut


TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH


No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan		Status Kota Layak Pemuda	Menuju pratama	Menuju pratama	Pratama
			Rasio daya saing keolahragaan	0,2	0,25	0,3
		Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi
			Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi
2	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah		LPE Sektor Penyediaan Akomodasi makanan dan minuman	8,09	8,33	8,57
		Meningkatnya PAD Pariwisata	PAD Sektor Pariwisata	300.000.000	350.000.000	400.000.000
		Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	10%	12%	14%


Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 2023

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada cascading Kinerja berikut ini







BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026 adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Strategi dan kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024-2026 terangkum dalam tabel 5.1 berikut:

**TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	1. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	1. Penguatan Daya saing Kepemudaan	1. Penguatan kapasitas kepemudaan	
			2. Peningkatan kompetisi kepemudaan berkualitas	
			3. Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan	
			2. Penguatan daya saing keolahragaan	1. Pembinaan Olahraga berkelanjutan
				2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
			3. Pemasalan kegiatan olahraga rekreasi	1. Identifikasi potensi olahraga rekreasi
				2. Pembinaan olahraga rekreasi
				3. Pelaksanaan event olahraga rekreasi
		4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi		
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	2. Meningkatnya PAD Pariwisata	1. Pengembangan kawasan, destinasi, daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dan terpadu	1. Optimalisasi Pengembangan Wisata Halal serta mewujudkan zona KHAS (kuliner halal, aman dan sehat)	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatkan pemenuhan standarisasi pariwisata
			3. Memperkuat aspek amenities (fasilitas umum), akses dan atraksi pada kawasan, destinasi dan daya tarik pariwisata
			4. Peningkatan even berkualitas
			5. Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata
			6. Penguatan promosi dan pemasaran kepariwisataan
	3. Pengembangan Ekonomi Kreatif	1. Penguatan produk dan kualitas pemasaran produk ekonomi kreatif	1. Pengembangan produk ekraf berkualitas berbasis potensi dan budaya lokal
			2. Penguatan Kualitas pemasaran produk ekonomi kreatif

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai dengan urusan kewenangannya berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan														
Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan														
		3.73.06	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	- Indikator	3 Indikator	150.000.000	4 Indikator	150.000.000	5 Indikator	150.000.000	5 Indikator	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	2 kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	150.000.000	2 kegiatan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	30 Orang	64.278.450	30 Orang	50.000.000	30 Orang	64.278.450	30 Orang		
		2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	30 Orang	85.721.550	30 Orang	50.000.000	30 Orang	85.721.550	30 Orang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan	1 OKP	0 OKP	-	1 OKP	50.000.000	0 OKP	-	1 OKP	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	Rp 50,000,000.00	0 Dokumen	-	1 Dokumen		
		37671	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 Cabang	44 Cabang	1.088.216.000	45 Cabang	2.150.000.000	46 Cabang	6.845.000.000	46 Cabang	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 Kali	1 Kali	100.000.000	1 Kali	500.000.000	1 Kali	5.100.000.000	1 Kali	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	4 Unit	100.000.000	4 Unit	500.000.000	4 Unit	5.100.000.000	4 Unit		
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan	4 kompetisi/ even	3 kompetisi/ even	Rp530.000.000	5 kompetisi/ even	Rp800.000.000	5 kompetisi/ even	Rp800.000.000	5 kompetisi/ even	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	30 Orang	500.000.000	30 Orang	500.000.000	30 Orang	500.000.000	30 Orang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen		
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	84.336.000	1 cabang olahraga	120.000.000	1 cabang olahraga	215.000.000	1 cabang olahraga	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.336.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen		
		2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	30 Orang	70.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang		
		2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0 Pelatda	0 Pelatda	-	0 Pelatda	-	1 Pelatda	100.000.000	1 Pelatda		
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	2 kegiatan	373.880.000	2 kegiatan	730.000.000	2 kegiatan	730.000.000	2 kegiatan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen		
		2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	2 Unit	300.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	0 Laporan	0 Laporan	-	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	30.000.000	10 Laporan		
		2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen	73.880.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	6 Dokumen		
		38036	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	1 organisasi	100.000.000	1 organisasi	150.000.000	1 organisasi	150.000.000	1 organisasi	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi	150.000.000	1 Organisasi		
Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah														
Meningkatnya PAD Pariwisata														
		37341	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,15 -	1,15 -	530.000.000	1,20 -	650.000.000	1,25 -	730.000.000	1,25 -	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	4 destinasi	530.000.000	4 destinasi	600.000.000	4 destinasi	680.000.000	4 destinasi	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0 Lokasi	-	1 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	80.000.000	2 Lokasi		
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	3 Laporan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	80.000.000	2 Lokasi	100.000.000	2 Lokasi	200.000.000	2 Lokasi		
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	400.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit	300.000.000	2 Unit		
		3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	0 unit	0 unit	-	15 unit	50.000.000	20 unit	50.000.000	20 unit	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0 Laporan	-	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	2 laporan		
		37706	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	236511 orang	600000 orang	220.000.000	660000 orang	285.000.000	700000 orang	280.000.000	700000 orang	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90 %	90 %	220.000.000	90 %	285.000.000	90 %	280.000.000	90 %	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	60.000.000	10 Dokumen		
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	15 Dokumen	30.000.000	20 Dokumen	30.000.000	45 Dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	5 Kegiatan	140.000.000	7 Kegiatan	200.000.000	10 Kegiatan	190.000.000	22 Kegiatan		
Pembangunan Ekonomi Kreatif														
		38072	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	44 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70.000.000	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	80.000.000	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	60.000.000	270 pelaku usaha Ekonomi kreatif	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	1 Kreatif Hub	40.000.000	1 Kreatif Hub	50.000.000	1 Kreatif Hub	30.000.000	1 Kreatif Hub	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0 Unit	10 Unit	40.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit		
		3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	50 produk	30.000.000	50 produk	30.000.000	50 produk	30.000.000	150 produk	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	44 Produk	40 Produk	30.000.000	40 Produk	30.000.000	40 Produk	30.000.000	120 Produk		
		38437	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	14 Sub sektor	90.000.000	14 Sub sektor	245.000.000	15 Sub sektor	270.000.000	15 Sub sektor	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	14 sub sektor	90.000.000	14 sub sektor	195.000.000	15 sub sektor	195.000.000	15 sub sektor	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	7 Laporan	80.000.000	7 Laporan	80.000.000	19 Laporan		
		3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	0 Orang	0 Orang	-	60 Orang	75.000.000	60 Orang	75.000.000	120 Orang		
		3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	90 Orang		
		3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	0 kelompok	0 kelompok	-	4 kelompok	50.000.000	4 kelompok	75.000.000	8 kelompok	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	-	50 Orang	50.000.000	70 Orang	75.000.000	120 Orang		
Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan														
Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan														
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100%	100 %	5.029.008.700	100 %	4.976.008.700	100 %	5.030.008.700	100 %	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	3.421.336.700	100%	3.421.336.700	100%	3.421.336.700	100%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/Bulan	406 Orang/Bulan	3.421.336.700	406 Orang/Bulan	3.421.336.700	406 Orang/Bulan	3.421.336.700	406 Orang/Bulan		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	406 Orang/Bulan	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	29 Paket	13.000.000	30 Paket	15.000.000	30 Paket	15.000.000	30 Paket		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	193.000.000	100 %	189.000.000	100 %	210.000.000	100 %	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	137.000.000	100 Laporan	135.000.000	100 Laporan	150.000.000	300 Laporan		
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	12 Paket	11.000.000	12 Paket	12.000.000	36 Paket		
		X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.000.000	4 Paket	28.000.000	4 Paket	33.000.000	12 Paket		
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	12 Paket		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	60.000.000	100 %	20.000.000	100 %	40.000.000	100 %	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	12.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-	4 Unit		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5 Unit	48.000.000	2 Unit	20.000.000	6 Unit	40.000.000	13 Unit		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	1.131.672.000	100%	1.131.672.000	100%	1.131.672.000	100%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.006.672.000	12 Laporan	1.006.672.000	12 Laporan	1.006.672.000	36 Laporan		
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	122.000.000	36 Laporan	122.000.000	36 Laporan	122.000.000	108 Laporan		
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	36 Laporan		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%	100%	210.000.000	100%	199.000.000	100%	212.000.000	100%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	80.000.000	4 Unit	70.000.000	4 Unit	78.000.000	4 Unit		
		X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	5 Unit	2.000.000	20 Unit	4.000.000	30 Unit	6.000.000	30 Unit		
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	85.000.000	7 Unit	85.000.000	7 Unit	85.000.000	7 Unit		
		X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	50 Unit	43.000.000	60 Unit	40.000.000	60 Unit	43.000.000	60 Unit		

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2023

Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut

1. Program: Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
2. Program: Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
Kegiatan: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah
Sub Kegiatan: Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
3. Program: Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Kegiatan: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Sub kegiatan: Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA

NO	INDIKATOR	OUTLOOK 2023	TARGET TAHUN KE			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
1	Status Kota Layak Pemuda	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
2	Rasio Daya Saing Keolahragaan		0,2	0,25	0,30	0,30
3	LPE sektor penyediaan makan dan minum	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Selanjutnya disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel sebagaimana berikut.

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IKD)
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD 2026
				2024	2025	2026	
	Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,16	0,17	0,18	0,19	0,187
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	0,79	0,80	0,81	0,82	0,815
3	Rasio Daya Saing keolahragaan	Rasio	0,1	0,2	0,25	0,3	0,3
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 20 prestasi provinsi
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
	Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,56	4,572	4,582	4,592	4,592
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50,44	50,454	50,464	50,474	50,44 50,454 50,464 50,474 50,474
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25,73	25,742	25,752	25,762	25,762
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,820	2,821	2,822	2,823	2,823
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,42	2,43	2,44	2,45	2,45
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	7,62	8,09	8,33	8,57	8,57
7	PAD sektor pariwisata	Rupiah	204.500.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	400.000.000
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	6	10	12	14	14

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Rencana Strategis Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terinci dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang untuk periode 3 (tiga) tahun. Perhatian terhadap berbagai hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam bidang, pemuda olahraga dan pariwisata menjadi sesuatu yang penting untuk dimaknai guna pencapaian keberhasilan segala yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Padang Panjang, April 2023
KEPALA DINAS PEMUDA, OLARHAGA
DAN PARIWISATA

Drs. MAIHARMAN
NIP.19650505 199203 1 014